



SURAT KEPUTUSAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NOMOR : W24-A/1461 /SK/Kp.00.2/XII/2019

TENTANG

PENGANGKATAN SUPIR / PENGEMUDI KENDARAAN DINAS PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang: a. Bahwa untuk kelancaran operasional kendaraan dinas pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon, dipandang perlu mengangkat supir / pengemudi kendaraan dinas roda 4 (empat) ;
- b. Bahwa Saudara **NURDIN ANGSO** dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai supir / pengemudi kendaraan dinas roda 4 (empat) pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian sebagian wewenang kepada para pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan di bidang kepegawaian.
- Memperhatikan : Daftar isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : SP DIPA 005.01.2.402710/2020 tanggal 12 November 2019 MAK. 521111.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Menunjuk dan mengangkat saudara :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama | : NURDIN ONGSO |
| 2. Tempat / tgl lahir | : Ambon, 11 Mei 1971 |
| 3. Pendidikan | : S M A |
| 4. Alamat | : KMP. Tomia RT. 002 / RW. 008 Pandan Kasturi Ambon |

Sebagai tenaga harian lepas (kontrak) dengan jabatan supir / pengemudi kendaraan dinas roda 4 (empat) (B 1036 UAH dan DE 11) dan melayani Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan ketentuan bahwa kepadanya diberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2020 ;

Kedua : Selama melaksanakan tugas sebagai supir / pengemudi kendaraan dinas roda 4 (empat) yang bersangkutan diberikan upah sebesar Rp. 2.067.000,- (Dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor : SP DIPA 005.01.2.402710/20 tanggal 12 November 2019 MAK. 521111.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 31 Desember 2019

**Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang
Pengadilan Tinggi Agama Ambon**

Ismail Difiqubun, S.Ag., MH
NIP. 19680201200112 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
2. Dirjen Badilag MA RI Jakarta ;
3. Kepala Biro Keuangan MA RI Jakarta;
4. Kepala Biro Perengkapan MA RI Jakarta ;
5. Kepala Biro Kepegawaian MA RI Jakarta;
6. Kepala KPPN Ambon;
7. Ketua PTA. Ambon.